

Legal Analysis Of Criminal Sentences For Children Who Commit Assault As Reviewed From Law Number 11 Of 2012 Concerning The Child Criminal Justice System

Analisis Hukum Tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengeroyokan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Refaldi Murary¹, Chesye F. Liklikwatil², Boysal P. Sihombing²

¹*Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Papua Sorong, Jl.F. Kalasuat Sorong 94512, Papua Barat Daya, Indonesia*

²*Program Studi Hukum, Universitas Kristen Papua Sorong, Jl.F. Kalasuat Sorong 94512, Papua Barat, Indonesia*
e-mail: onnachesye@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan serta penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara yang dikaji, para pelaku terbukti secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang SPPA, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dijatuhi pidana, namun dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak dan pembatasan pidana maksimum sebesar setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Mnd menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada para terdakwa anak karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pengeroyokan harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, selain pemidanaan, upaya pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi perlu menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana anak guna menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Pengeroyokan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi Pidana.

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of children as perpetrators of mob assault and the application of criminal sanctions against children based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The research employed a normative-empirical legal method using statutory and case study approaches. Data were collected through literature review and interviews and were analyzed qualitatively.

The findings indicate that mob assault committed by a child constitutes an unlawful act for which criminal responsibility may be imposed if the elements of the offense as stipulated in Article 170 of the Indonesian Criminal Code are fulfilled. In the case examined, the perpetrators were proven to have jointly committed acts of violence resulting in the victim's death. Under the Juvenile Criminal Justice System Law, children who commit criminal offenses may still be subjected to criminal sanctions, while taking into account the principles of child protection and the limitation that imprisonment imposed on children may not exceed one-half of the maximum sentence applicable to adults. In Decision of the Manado District Court Number 399/Pid.Sus/2020/PN Mnd, the juvenile defendants were sentenced to four years of imprisonment after being legally and convincingly proven guilty of committing mob assault resulting in death. This study concludes that the imposition of criminal sanctions on juvenile offenders involved in mob assault must maintain a balance between legal certainty, justice, and the protection of children's rights. Therefore, in addition to punishment, guidance, education, and rehabilitation should form integral components of the juvenile justice process to ensure the future development of children as the next generation of the nation.

Keywords: *Criminal Liability, Children In Conflict With The Law, Mob Assault, Juvenile Criminal Justice System, Criminal Sanctions.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan sekaligus anugerah bagi setiap orang tua. Selain itu, anak juga merupakan bagian penting dari generasi muda yang memiliki potensi besar sebagai penerus cita-cita bangsa dan pembangunan nasional (Maidin Gultom, 2014, p. 1). Oleh karena itu, keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Di era globalisasi saat ini, keterlibatan anak dalam tindak pidana bukan lagi merupakan fenomena yang asing. Kenakalan anak yang sering disebut sebagai *juvenile delinquency* merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak atau remaja dan bertentangan dengan norma

sosial maupun norma hukum yang berlaku (Kartini Kartono, 2014, p. 6). Berbagai tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur semakin sering terjadi, antara lain perkelahian, konsumsi minuman keras, pencurian, perusakan, penghinaan, penganiayaan, hingga tindak pidana pengeroyokan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari masa perkembangan anak yang sedang berada dalam fase transisi menuju kedewasaan, sehingga kondisi emosionalnya sering kali belum stabil dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.

Salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini menjadi perhatian masyarakat adalah tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.

Tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat. Bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun berbagai tindakan lain yang dilarang oleh hukum. Fenomena tindak pidana tidak hanya terjadi pada kalangan orang dewasa, tetapi juga semakin banyak melibatkan anak-anak. Padahal, anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum secara khusus karena kondisi fisik dan mentalnya belum berkembang secara sempurna sebagaimana orang dewasa.

Perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Perlindungan tersebut sangat penting mengingat anak merupakan aset bangsa sekaligus sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan pembangunan nasional.

Perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin pesat turut membawa berbagai perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu fenomena yang banyak mendapat perhatian adalah meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahunnya, termasuk dalam perkara tindak pidana ringan maupun tindak pidana yang menimbulkan korban (Wahyudi, 2011, p. 28). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain faktor lingkungan, kondisi ekonomi keluarga, faktor sosial, serta faktor psikologis (Atmasasmita, 1983, p. 45). Selain faktor-faktor tersebut, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, lemahnya pengawasan, serta kurangnya pembinaan karakter juga dapat mendorong anak melakukan perilaku menyimpang.

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan khusus kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Sebagai subjek hukum yang belum memiliki kematangan fisik dan mental sebagaimana orang dewasa, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, pengasuhan, serta jaminan tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan yang dapat menghambat perkembangan anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak., Pasal 4).

Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak sedikit anak yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana, atau menjadi saksi tindak pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering melibatkan anak adalah tindak pidana pengeroyokan.

Pengeroyokan merupakan perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengancam pelaku dengan pidana penjara apabila melakukan kekerasan secara terang-terangan dan bersama-sama di muka umum. Ancaman pidana tersebut dapat diperberat apabila perbuatan yang dilakukan mengakibatkan luka berat atau kematian korban.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana pengeroyokan umumnya dipengaruhi oleh

berbagai faktor, seperti lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh kelompok sebaya, serta rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, penanganan anak yang melakukan tindak pidana harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Wahyudi, 2011, p. 45).

Dalam menghadapi berbagai bentuk kenakalan anak, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan khusus anak. Anak pada dasarnya telah memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri, namun lingkungan sosial di sekitarnya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan perilakunya (Nashriana, 2018, p. 15). Oleh karena itu, tidak jarang seorang anak terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan karena pengaruh teman sebaya, ajakan kelompok, bujukan, maupun sekadar mengikuti pergaulan tanpa memahami akibat hukum dari perbuatannya.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sering kali menimbulkan korban yang mengalami kerugian fisik, psikis, maupun sosial. Dalam perspektif viktimologi, korban merupakan individu yang menderita akibat tindakan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menimbulkan kerugian dalam berbagai bentuk (Gosita, 2019, p. 75). Oleh sebab itu, perlindungan terhadap korban harus berjalan seiring dengan upaya pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan berbagai kajian mengenai profil anak Indonesia yang berhadapan dengan hukum, mayoritas pelaku berada pada rentang usia 13 hingga 18 tahun dan didominasi oleh anak laki-laki (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, n.d.). Dari sisi latar belakang keluarga, sebagian besar berasal dari keluarga dengan tingkat pendapatan

rendah, tidak tetap, atau pas-pasan. Adapun pekerjaan orang tua mereka umumnya berprofesi sebagai sopir, pembantu rumah tangga, pedagang, petani, pekerja swasta, buruh bangunan, pensiunan, pedagang barang bekas, pedagang ikan, maupun buruh pengangkut sampah.

Sementara itu, bentuk kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan anak cukup beragam, antara lain membawa senjata tajam, penyalahgunaan narkotika, pengeroyokan, tindak pidana kesusilaan, pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, n.d.). Berbagai kasus tersebut sering diberitakan oleh media massa maupun media elektronik dan menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana semakin memprihatinkan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme peradilan pidana anak. Namun demikian, proses penegakan hukum terhadap anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta karakteristik khusus yang dimiliki oleh anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak., n.d.).

Dalam sistem peradilan pidana anak, istilah anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) digunakan untuk menyebut anak yang disangka, dituduh, atau telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di muka umum. Pasal 170 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Ancaman pidana tersebut dapat diperberat menjadi tujuh tahun

apabila mengakibatkan luka-luka, sembilan tahun apabila mengakibatkan luka berat, dan dua belas tahun apabila mengakibatkan kematian korban (KUHP). Dalam penanganan perkara pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan, seluruh proses harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi dan pemahaman khusus mengenai permasalahan anak. Hal ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak selama proses peradilan berlangsung. Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan Negara (Abdillah, 2018, p. 48).

Berdasarkan realitas berbagai kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan mengakibatkan korban mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan nilai keadilan. Secara yuridis, putusan hakim mungkin telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, dari perspektif sosiologis, masyarakat sering kali menilai bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*societal justice*) (Rahardjo, 2009, p. 112).

Penjatuhan sanksi pidana yang dianggap tidak proporsional dapat menimbulkan ketidakpuasan, baik dari pihak pelaku, korban, maupun masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan. Oleh karena itu, kajian mengenai tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak menjadi penting untuk dilakukan, mengingat tingginya angka kasus pengeroyokan yang melibatkan pelajar tingkat SMP dan SMA di Indonesia. Tidak jarang peristiwa tersebut berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berujung pada proses hukum dan menimbulkan dampak sosial yang luas. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini

yaitu, untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan serta penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Disebut sebagai penelitian normatif karena penelitian ini berfokus pada ketentuan hukum positif yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, aspek empiris dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data dan informasi yang dapat memperkuat hasil kajian normatif yang telah dilakukan (Soekanto & Mamudji, 2019, p. 14).

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan fakta, pengalaman, serta hasil pengamatan yang ditemukan secara langsung di lapangan (Waluyo, 2018, p. 16). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga didukung oleh data faktual yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manado yang beralamat di Jalan Piere Tendean (samping Swalayan Jumbo), Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut memiliki data dan informasi yang relevan dengan objek penelitian, khususnya terkait penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer

dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum dan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum, hasil penelitian, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel yang relevan dengan penelitian dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus politik, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian (Marzuki, 2021, p. 181). Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berfungsi sebagai data pendukung untuk melengkapi dan memperkuat data kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung dalam bentuk dialog terbuka sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian (Amiruddin & Asikin, 2020, p. 118).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori, konsep, dan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian (Soekanto, 2019, p. 52). Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara sistematis dan deskriptif. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun pembahasan serta menarik kesimpulan yang

sesuai dengan rumusan masalah penelitian (Lexy J. Moleong, 2018, p. 248).³¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus mengandung unsur kesalahan sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Selain itu, seseorang harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum. Kemampuan tersebut ditandai dengan kondisi kejiwaan yang sehat, tidak mengalami gangguan mental permanen maupun sementara, memiliki perkembangan intelektual yang normal, serta mampu memahami dan menyadari akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya apabila ia mampu menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan hukum.

Secara umum, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan dari pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan pelaku. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, seseorang dapat dimintai

pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana dikenal dua bentuk pertanggungjawaban pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Pertanggungjawaban pidana mutlak tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan, melainkan cukup dibuktikan adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana pengganti merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pihak lain yang memiliki hubungan hukum tertentu dengannya. Penerapan konsep ini mensyaratkan adanya hubungan yang erat antara pelaku dengan pihak yang dimintai pertanggungjawaban serta keterkaitan perbuatan pidana dengan ruang lingkup tanggung jawab pihak tersebut (Ali, 2022, p. 156).

Pemberian sanksi kepada orang yang berbuat tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban pidana. Dasar dari adanya sanksi pidana adalah sebagai bentuk jaminan untuk pemulihan terhadap perilaku pelaku kejahatan itu sendiri, walaupun demikian tidak sedikit menimbulkan suatu ancaman untuk kebebasan manusia itu sendiri (Pradnyana, 2022, p. 202). Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk konkret dari pertanggungjawaban pidana. Sanksi pidana bertujuan tidak hanya sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pemulihan perilaku pelaku. Namun demikian, penerapan pidana tetap harus memperhatikan hak-hak asasi manusia karena pada dasarnya pidana membatasi kebebasan seseorang (Teguh Prasetyo, 2019, p. 112).

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Adapun pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum;
2. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
3. Adanya tindakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Tindakan tersebut menimbulkan luka, luka berat, atau kematian.

Apabila pengeroyokan yang dilakukan anak mengakibatkan korban meninggal dunia, maka ketentuan yang digunakan adalah Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Namun, karena pelaku masih berstatus anak, maka penerapan pidananya harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya Pasal 81 ayat (2), yang menentukan bahwa pidana penjara bagi anak paling lama setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Tindak pidana pengeroyokan pada hakikatnya merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain sehingga menimbulkan penderitaan fisik, luka, luka berat, bahkan kematian. Dalam perspektif hukum pidana, pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Pasal 170 KUHP menentukan bahwa setiap orang yang secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Ancaman pidana tersebut meningkat menjadi tujuh tahun apabila menimbulkan luka, sembilan tahun apabila menyebabkan luka berat, dan dua belas tahun apabila mengakibatkan kematian. Dalam perkara pengeroyokan yang melibatkan anak, proses penanganannya tidak hanya mengacu pada KUHP, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA. Selama proses penyidikan, anak wajib

mendapatkan perlakuan khusus, termasuk pendampingan orang tua atau wali. Penyidik juga diwajibkan mengupayakan diversi sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Namun demikian, diversi tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas tujuh tahun. Oleh karena itu, dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, penyelesaian perkara harus dilanjutkan melalui proses peradilan pidana. Dalam perkara yang diteliti, para pelaku didakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Pasal 76C melarang setiap orang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sedangkan Pasal 80 ayat (3) menentukan bahwa apabila kekerasan tersebut menyebabkan kematian anak, pelaku dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.

Meski demikian, ketentuan pidana tersebut berlaku bagi pelaku dewasa. Terhadap pelaku anak, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA tetap berlaku sehingga ancaman pidana yang dapat dijatuhkan paling lama setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Dalam perkara yang diteliti, penyidik memilih untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka anak selama proses penyidikan dengan pertimbangan bahwa anak memperoleh perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang SPPA. Akan tetapi, secara normatif ketentuan Pasal 32 Undang-Undang SPPA memungkinkan dilakukan penahanan apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Dengan demikian, secara hukum terdapat dasar yang memungkinkan dilakukannya penahanan terhadap anak dalam perkara tersebut (Sepri Sitompul, 2022).

Perbuatan pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang merupakan tindak pidana berat karena

menyangkut hak hidup manusia yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, unsur kesengajaan maupun kelalaian menjadi aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam praktiknya, tidak semua tindak kekerasan yang menyebabkan kematian dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan. Apabila tujuan pelaku bukan untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan melakukan penganiayaan yang kemudian berakibat pada kematian, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengatur penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun (Soesilo, 2008, p. 245).

B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana layaknya orang dewasa karena dianggap belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami akibat perbuatannya.

Apabila seorang anak yang belum berusia 18 tahun melakukan tindak pidana, maka proses pemeriksaannya tetap dilakukan melalui sistem peradilan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 359. Secara umum, penganiayaan dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Setiap kategori memiliki ancaman pidana yang berbeda sesuai dengan tingkat akibat yang ditimbulkan.

Penerapan pidana terhadap anak pada prinsipnya berbeda dengan orang dewasa. Dalam sistem peradilan pidana anak, tujuan utama pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan, pendidikan, dan perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, apabila anak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, hakim tetap harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Dalam perkara Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Mnd, para terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap Muhammad Lutfi pada tanggal 24 Januari 2020 di Jalan Manguni 16, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa melakukan tindakan kekerasan berupa memukul, menendang, menginjak, dan mencekik korban hingga korban pingsan dan kemudian meninggal dunia. Hasil *Visum et Repertum* Nomor Y.R.02.03/XIV.4.4.7/42/2020 menunjukkan bahwa korban mengalami luka lecet, luka memar, pendarahan di bawah selaput otak, memar otak, penonjolan bagian pelipis otak, serta pendarahan pada batang otak akibat kekerasan benda tumpul yang akhirnya menyebabkan kematian korban (Sepri Sitompul, 2022).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, yaitu:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "terang-terangan";
3. Unsur "dengan tenaga bersama";
4. Unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang";
5. Unsur "kekerasan yang mengakibatkan maut".

Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan;

2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.

Menurut penulis, meskipun putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pidana penjara selama empat tahun terhadap anak tergolong cukup berat. Akan lebih baik apabila hakim memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi sebagaimana menjadi tujuan utama Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendukung proses perbaikan perilaku anak agar dapat kembali berperan positif dalam masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, tetapi juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, setiap proses hukum yang melibatkan anak harus tetap menjunjung tinggi hak-hak anak dan memperhatikan masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa (Marlina, 2012, p. 87).

PENUTUP KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pengeroyokan merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan (*dolus*) dan termasuk sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan norma hukum dan telah diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dikenai

pidana penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan apabila mengakibatkan kematian korban, ancaman pidananya dapat mencapai dua belas tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, ketentuan Pasal 170 KUHP pada dasarnya ditujukan untuk memberikan sanksi terhadap setiap pelaku kekerasan bersama yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, maupun hilangnya nyawa korban.

Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi, diketahui bahwa pada hari Jumat, 24 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Manguni 16, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, para terdakwa melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap Muhammad Lutfi yang sebelumnya diamankan oleh masyarakat karena diduga melakukan pencurian helm. Tindakan berupa pemukulan, penendangan, dan penganiayaan yang dilakukan secara kolektif tersebut menggunakan tenaga fisik yang cukup besar sehingga memenuhi unsur kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka-luka yang berujung pada kematian. Oleh karena itu, para pelaku dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana pengeroyokan dan dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan penerapan sanksi yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengingat para pelaku masih berstatus anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. (2018). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar). *Jurnal Bidang Hukum Pidana*, 1(2), 48.
- Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*.

Sinar Grafika.

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (1983). *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*. Armico.
- Gosita, A. (2019). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Kartini Kartono. (2014). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. RajaGrafindo Perkasa.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (n.d.). *Profil Anak Indonesia*. KPPPA.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia, (2023).
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nashriana. (2018). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Pradnyana, F. (2022). Pengeroyokan Anak di Bawah Umur. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 202.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Sepri Sitompul. (2022). *Wawancara anggota kepolisian Polresta Manado*.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia.

Teguh Prasetyo. (2019). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2014).

Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing.

Waluyo, B. (2018). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Sinar Grafika.